

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS **DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan Tambun Bungai No. 70 Telp. (0513) 21175 Fax. (0513) 25466 Kode Pos 73514 Kuala Kapuas

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS NOMOR: 420/ (7/4 /DISDIK/PSMP/2022

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 1 KAPUAS HILIR SATU ATAP KECAMATAN KAPUAS HILIR KABUPATEN KAPUAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa izin operasional penyelenggaraan pendidikan SMP Negeri 1 Kapuas Hilir Satu Atap telah berakhir masa berlakunya;
 - b. surat permohonan dari kepala SMP Negeri 1 Kapuas Hilir Satu Atap Nomor: 424/082/XII/SMPN1-SA/2021, pada tanggal 01 Desember 2021 tentang permohonan perpanjangan izin operasional SMP Negeri 1 Kapuas Hilir Satu Atap;
 - c. bahwa untuk kesinambungan penyelenggaraan pendidikan di SMP Negeri 1 Kapuas Hilir Satu Atap dipandang perlu memberikan perpanjangan izin operasional yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

- ÇT Negara Republik Indonesia Nomor 4496); Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran atas Standar Peraturan **Nasional** Pemerintah Pendidikan Nomor 19 (Lembaran Tahun
- 6. Peraturan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-SM); Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan
- 7 Indonesia Nomor 4864); Peraturan Tahun 2008 Nomor 91, Pendanaan Pendidikan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 48 Tahun 2008 tentang
- 00 2010; telah Pengelolaan Peraturan diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Pemerintah dan Penyelenggaraan Nomor Pendidikan, Tahun 2010 sebagaimana tentang
- 9. Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
- 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
- Peraturan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs): Nomor 12 tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Menteri Pendidikan nasional Republik Indonesia
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor tentang Penyelanggaraan Pendidikan Kapuas: œ Tahun 2013
- Peraturan Serta Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas; tentang Kedudukan Daerah Kabupaten Susunan Kapuas Organisasi, Nomor Tugas 42 Tahun dan Fungsi 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU Memberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan

pendidikan Sekolah Menengah Pertama kepada:

Nama Sekolah SMP Negeri 1 Kapuas Hilir Satu Atap

Jenjang Sekolah NPSN Sekolah Menengah Pertama (SMP) 69728352

Kecamatan Kapuas Hilir

Alamat Sekolah

Jl. Malang Pamangkih RT. 07 Desa Saka

Kabupaten : Kapuas Provinsi : Kalimantan Tengah

diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat : Penyelenggara satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam

KEDUA

Melaksanakan ditetapkan, sesuai dengan standar nasional; dengan semua kegiatan pendidikan menyediakan sarana di tempat yang dan prasarana

- Menyelengggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang undangan, standar nasional, dan norma norma yang berlaku;
- c. Menerapkan standar penjaminan mutu sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- d. Hal-hal yang terjadi terkait dengan penyelenggara Satuan pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
- e. Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas dalam hal terdapat pergantian/perubahan/pergantian kelembagaan;

KETIGA

Perpanjangan izin operasional sekolah ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya surat keputusan ini dengan ketentuan:

- a. Apabila dalam dalam pelaksanaannya bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah dan Perundang-undangan yang berlaku, maka izin operasional sekolah ini sewatu – waktu bisa kami cabut;
- b. Segera melakukan daftar ulang setelah izin operasional ini berakhir;

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas Pada Tanggal : 03 Januari 2022

Kepala Dinas Pendidikan AH KARabupaten Kapuas,

Dr. H. SUWARNO MURIYAT, S.Ag., M.Pd

NIP. 19690313 199007 1 001

Tembusan:

1. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas

2. Kepala Bappeda Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas

3. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas

4. Dewan Pendidikan Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas

DINAS PENDID

5. Koordinator Wilayah Kecamatan Kapuas Hilir

6. Camat Kapuas Hilir di Kapuas Hilir